

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA MAKANAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Muthia Sakti

Abstrak

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melintasi batas wilayah suatu negara. Sebagai negara yang bermajoritas beragama Islam, maka perlu adanya perhatian terhadap produk makanan yang beredar bebas, yaitu bukan hanya memperhatikan dari sisi komposisi yang menyehatkan secara medis, namun juga perlu diperhatikan bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut sehat dan halal. Ketika menjalani aktivitas sehari-hari, umat muslim berusaha menyeimbangkan hal-hal duniawi dengan agama, menghindari tindakan yang menyimpang dari aturan agama Islam. Pencantuman labelisasi halal pada dasarnya bersifat sukarela, namun jika terdapat pelaku usaha pangan olahan yang memproduksi dan memasukkan pangan olahan ke Indonesia untuk diperdagangkan dengan menyatakan produknya sebagai produk halal, maka wajib mencantumkan labelisasi halal dan bertanggungjawab atas kehalalan produknya. Hal tersebut bertujuan agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dapat terlindungi secara layak dan memadai. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan dengan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen berlaku.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Makanan, Sertifikasi Halal

CONSUMER PROTECTION AGAINST THE CIRCULATION OF FOOD THAT IS NOT CERTIFIED HALAL ACCORDING TO LAW NO. 8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION

Muthia Sakti

Abstract

Construction and development of the economy in general and in particular in the field of industry and national trade has resulted in a wide variety of goods and services that can be consumed. In addition, globalization and free trade, supported by telecommunications and information technology advances have expanded the space for the transaction flow of goods and services across borders of a state. As a Muslim-majority country, hence the need for attention to the free circulation of food products, which not only pay attention to the composition of medically healthy, but it is also worth noting that the food consumed is healthy and halal. When undergoing daily activities, Muslims try to balance things of the world with religion, avoiding actions that deviate from the rules of Islam. Inclusion essentially halal labeling is voluntary, but if there is a processed food business operators who produce and processed food to enter Indonesia for trade by declaring its products as halal, then it must include halal labeling and responsible for halal products. It is intended that the right of consumers to correct information, clear and honest about the condition and guarantee of the goods and / or services can be appropriately and adequately protected. In his research, the author uses the method of normative juridical research. Approach with this method is intended to determine the effectiveness of the Act governing the applicable consumer protection.

Keywords : Consumer Protection, Food, Halal Certification